



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHABUDDIN, SPD. Bin DAENG SUPU Alias BABBONG;**
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 4 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waemputang, Kec. Poleang Selatan, Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Sahabuddin, Spd. Bin Daeng Supu Alias Babbong ditangkap pada tanggal 14 November 2024;

Terdakwa Sahabuddin, Spd. Bin Daeng Supu Alias Babbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Mico Naharia, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau Cabang Rumbia yang beralamat di Jalan Cendana, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor: 11/SK/HK/I/2025/PN Psw. pada tanggal 30 Januari 2025;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHABUDDIN, S.Pd. Bin DAENG SUPU Alias BABBONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHABUDDIN, S.Pd. Bin DAENG SUPU Alias BABBONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) lembar baju Daster warna biru motif garis hitam bertuliskan D & G (DOLCE & GABBANA);

Dikembalikan kepada Saksi SAHATI Binti LA ASA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, begitupula Terdakwa yang teta pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-01/P.3.19/Eoh.2/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAHABUDDIN, S.Pd. Bin DAENG SUPU Alias BABBONG pada Hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 11.30

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di depan teras rumah Saksi Korban SAHATI Binti LA ASA di Dusun Kampung Baru, Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, saat Saksi Korban SAHATI sedang menyapu dan membakar sampah di teras rumah saksi, tiba-tiba Saksi DARLIS membuang sampah di depan rumah Saksi Korban SAHATI, kemudian Saksi Korban SAHATI berkata kasar kepada Saksi DARLIS dengan kata-kata "*laki-laki tidak malunya*" dan kata-kata kasar lainnya serta menegur dengan berkata "*kenapa kow buang sampahmu disitu na bukan depan rumahmu*" kemudian Saksi DARLIS berkata "*biarmi saya tumpah sampah disini karena bukan tanahmuu*" dan Saksi Korban SAHATI berkata "*Kenapa bukan di depan rumahmu kamu buang sampah kenapa kamu buang sampah di depan rumahku ?*". Pada saat itu ada juga istri Saksi DARLIS yaitu Saksi BASMIDA. Lalu Saksi SAHATI juga mengatakan "*Kenapa kow mau urus kalau saya membakar disitu?*" kemudian Saksi BASMIDA menjawab "*kan sudah dikasitau sama pemerintah batasan-batasannya dimana kita membakar sampah*" kemudian Saksi Korban SAHATI menjawab "*suka-sukaku mau membakar dimana*". Ketika Saksi DARLIS, Saksi BASMIDA, dan Saksi SAHATI masih beradu mulut tiba-tiba datang Terdakwa SAHABUDDIN Alias BABONG langsung memukul lengan sebelah kiri Saksi SAHATI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Karena melihat peristiwa penganiayaan tersebut, Saksi RASSAKE datang untuk meleraikan dan menarik Terdakwa SAHABUDDIN Alias BABONG ke dalam rumahnya. Pada saat itu Saksi Korban SAHATI berkata "*NA KENNAKA ITU BABBONG*" (BABBONG memukul Saksi Korban SAHATI). Setelah itu, Saksi DARLIS menarik Saksi BASMIDA untuk masuk ke dalam rumahnya dan pada saat itu juga Saksi Korban SAHATI pergi menggunakan motor;
- Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SAHABUDDIN Alias BABBONG, Saksi Korban SAHATI mengalami luka memar pada punggung sisi atas kiri;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/2606/PKM-POLTIM/XI/2024 tanggal 10 November 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Poleang Timur ditandatangani oleh Dokter NURUL MUSLIHAH dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka memar pada punggung sisi atas kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan/ aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa SAHABUDDIN, S.Pd. Bin DAENG SUPU Alias BABBONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SAHATI Binti LA ASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 10 November 2024 sekitar jam 11.30 Wita di depan teras rumah Saksi Korban di Dusun Kampung Baru, Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya, hanya Saksi Korban pernah adu mulut dan berselisih paham dengan Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU karena masalah sampah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasakan sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu pada punggung belakang sebelah kirinya namun masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari;

- Bahwa ada memar pada bagian tubuh Saksi Korban setelah dipukul oleh Terdakwa dan sudah divisum;

- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi Korban memakai daster warna biru;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di depan teras rumah Saksi Korban di Dusun Kampung Baru Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, saat Saksi Korban sedang menyapu di teras rumahnya sampai ke depan teras tiba-tiba Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) membuang sampah di depan rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menegur Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) dan disaat itu juga ada Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU, Kemudian saat itu datang Terdakwa langsung menghampiri dan memukul pada bagian punggung sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, kemudian datang Sake menarik Terdakwa dan membawanya Terdakwa masuk dalam rumahnya dan Samsu membawa Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) juga masuk kedalam rumahnya, kemudian Saksi Korban juga masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui secara pasti sebab Terdakwa melakukan hal tersebut;

- Bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 10 November 2024 sekitar jam 11.30 Wita di depan teras rumah Saksi Korban di Dusun Kampung Baru, Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa pada bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban yang terkena pukulan Terdakwa;

- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Korban dan Terdakwa pada saat kejadian sekitar 3 (tiga) meter;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, terjadi adu mulut antara Saksi dengan Saksi Korban masalah sampah juga karena Saksi Korban memaki suami Saksi;
- Bahwa tempat pembakaran sampah tersebut bukan berada di tanah Saksi tetapi hanya berada disamping rumah Saksi;
- Bahwa Tempat pembakaran sampah lebih dekat jaraknya dengan rumah Saksi daripada rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi dan Suami Saksi dengan Saksi Korban cekcok, Terdakwa berada di rumahnya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di depan teras rumah Saksi Korban di Dusun Kampung Baru Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, Saksi Korban sedang membakar sampah di samping rumah Saksi dan suami Saksi yang bernama Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) membawa sampah dari dalam rumah Saksi, kemudian membakar sampah tersebut di tempat Saksi Korban membakar sampah dan Saksi mendengar Saksi Korban berkata kasar kepada suami Saksi yang bernama Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) yang pendengarannya terganggu (tuna rungu), kemudian Saksi beradu mulut dengan Saksi Korban tiba-tiba datang Terdakwa mau melerai saat itu langsung memukul lengan sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1(satu) kali, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumahnya dan Saksi Korban juga masuk dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun ketika memukul Saksi hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban memakai daster biru sebagaimana barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 10 November 2024 sekitar jam 11.30 Wita di depan teras rumah Saksi Korban di Dusun Kampung Baru, Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;
 - Bahwa pada bagian lengan sebelah kiri Saksi Korban yang terkena pukulan Terdakwa;
 - Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumahnya, namun Saksi Korban masih berada di luar rumahnya sambil marah-marah sehingga Terdakwa memukul lengan Saksi Korban;
 - Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 11.10 Wita Saksi Korban membuang sampah dan membakar sampah tersebut disamping rumah Saksi yang juga berada di depan rumah Saksi Korban yang berada diseborang jalan, kemudian sekitar pukul 11.20 Wita Saksi membuang sampah di tempat yang sama yang berada di samping rumah Saksi, kemudian Saksi Korban menegur dan memaki-maki Saksi namun Saksi tidak mendengar apa yang Saksi Korban bicarakan dan istri Saksi datang dari rumah Terdakwa lalu beradu mulut dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa datang tiba-tiba lalu menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumahnnya namun Saksi Korban tidak mendengar dan tetap marah-marah, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai lengan sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang dan Saksi menarik istrinya untuk pulang;
 - Bahwa setelah kejadian penganiyaan tersebut Saksi Korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban memakai daster biru sebagaimana barang bukti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut di persidangan:

1. Surat *Visum Et Repertum* No. 445/2606/PKM-POLTIM/XI/2024 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS POLEANG TIMUR dan ditandatangani oleh dr. Nurul Muslihah pada tanggal 10 November 2023 dari hasil pemeriksaan di temukan satu buah luka memar pada punggung sisi atas kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas/ pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar jam 12.40 Wita di depan teras rumah Saksi Korban di Dusun Kampung Baru, Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bagian telapak tangan kanannya;
- Bahwa bagian lengan atas sebelah kiri Saksi Korban yang terkena pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 12.40 Wita bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya, Kemudian Terdakwa melihat Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) sedang membuang sampah di samping rumahnya di depan rumah Saksi Korban yang diantarai jalan setapak, kemudian Saksi Korban keluar dari dalam rumahnya sambil marah-marah dengan menggunakan bahasa daerah bugis dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU langsung menuju menghampiri Saksi Korban dan mereka langsung bertengkar mulut, kemudian Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) menghampiri mencoba menahan dan meleraikan Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke depan rumah Saksi Korban

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw



tetapi mereka tetap saja bertengkar mulut dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban menunjuk-nunjuk Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU sambil memegang sapu ijuk, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban untuk coba melerai dan menahan dengan cara memegang keras lengan kiri Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa karena saat itu Saksi Korban tidak berhenti menunjuk-nunjuk Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU, kemudian Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) menarik Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU untuk pulang ke rumahnya dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya tetapi Saksi Korban langsung pergi dengan menggunakan motor;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang dialami Saksi Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa masalah pembakaran sampah tersebut sudah lama sampai aparat desa sudah menyelesaikan dengan koordinasi dan menentukan batas-batas namun Saksi Korban menurut Terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf di persidangan kepada Saksi Korban dan telah dimaafkan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban memakai daster berwarna biru; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) lembar baju Daster warna biru motif garis hitam bertuliskan D & G (DOLCE & GABBANA);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana merupakan pakaian yang dipakai Saksi Korban saat kejadian sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, Saksi Korban sedang membakar sampah di depan rumahnya lalu masuk Kembali ke dalam rumah;



2. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) sedang membuang sampah di samping rumahnya di depan rumah Saksi Korban yang diantarai jalan setapak kemudian Saksi Korban keluar dari dalam rumahnya sambil marah-marah dengan menggunakan bahasa daerah bugis;
3. Bahwa kemudian Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU yang mendengar hal tersebut langsung menuju menghampiri Saksi Korban dan mereka langsung bertengkar mulut;
4. Bahwa kemudian Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) menghampiri mencoba menahan dan melerai Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU;
5. Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju ke depan rumah Saksi Korban mencoba melerai tetapi mereka tetap saja bertengkar mulut dan saat itu Saksi Korban menunjuk-nunjuk Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU sambil memegang sapu ijuk;
6. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan memukul punggung atas kiri Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali karena saat itu Saksi Korban tidak berhenti menunjuk-nunjuk Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU;
7. Bahwa kemudian Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) menarik Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU untuk pulang ke rumahnya dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, Saksi Korban pun langsung meninggalkan tempat tersebut;
8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit dan mengganggu aktivitasnya sehari-hari selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;
9. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/2606/PKM-POLTIM/XI/2024 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS POLEANG TIMUR dan ditandatangani oleh dr. Nurul Muslihah pada tanggal 10 November 2023 dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban ditemukan satu buah luka memar pada punggung sisi atas kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas/ pekerjaan;
10. Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SAHABUDDIN, S.Pd. Bin DAENG SUPU Alias BABBONG ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama Terdakwa SAHABUDDIN, S.Pd. Bin DAENG SUPU Alias BABBONG ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur "Barangsiapa" hanya menerangkan secara yuridis formil mengenai apakah benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai kebenaran secara yuridis materiil apakah Terdakwa dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan atau tidak, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai unsur penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja yang menurut *Memori van Toelighting* (MvT), yang dimaksud dengan sengaja adalah *wilen en wetens* atau kehendak melakukan perbuatan dan pengetahuan akan akibat dari perbuatannya, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, Saksi Korban sedang membakar sampah di depan rumahnya lalu masuk Kembali ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) sedang membuang sampah di samping rumahnya di depan rumah Saksi Korban yang diantarai jalan setapak kemudian Saksi Korban keluar dari dalam rumahnya sambil marah-marah dengan menggunakan bahasa daerah bugis;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU yang mendengar hal tersebut langsung menuju menghampiri Saksi Korban dan mereka langsung bertengkar mulut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) menghampiri mencoba menahan dan meleraikan Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju ke depan rumah Saksi Korban mencoba meleraikan tetapi mereka tetap saja bertengkar mulut dan saat itu Saksi Korban menunjuk-nunjuk Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU sambil memegang sapu ijuk;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan memukul punggung atas kiri Saksi Korban menggunakan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali karena saat itu Saksi Korban tidak berhenti menunjuk-nunjuk Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DARLIS Alias DAR Bin DALING (Alm) menarik Saksi BASMIDA Alias IDA Binti DAENG SUPU untuk pulang ke rumahnya dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, Saksi Korban pun langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit dan mengganggu aktivitasnya sehari-hari selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban menyebabkan rasa sakit terhadap Saksi Korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kehendaknya sendiri dan Terdakwa setidaknya sudah dapat menyadari bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut akan menyebabkan rasa sakit terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/2606/PKM-POLTIM/XI/2024 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS POLEANG TIMUR dan ditandatangani oleh dr. Nurul Muslihah pada tanggal 10 November 2023 dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban ditemukan satu buah luka memar pada punggung sisi atas kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas/ pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban dapat dikategorikan sebagai penganiayaan sehingga Majelis Hakim berpendangan Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan keadaan objektif dari perbuatan Terdakwa akan tetap Majelis Hakim Pertimbangan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sepakat terhadap pembuktian dakwaan yang diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, namun mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sesuai dengan fakta hukum dan keadaan objektif yang sebagaimana nantinya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju Daster warna biru motif garis hitam bertuliskan D & G (DOLCE & GABBANA) yang telah disita dari Saksi Korban dan merupakan milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat serta menilai bahwa Terdakwa telah nyata-nyata menunjukkan penyesalan diri atas perbuatannya dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan dimaafkan oleh Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi semuanya, serta mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, dan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari sehingga pidana yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya telah sejalan dengan tujuan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHABUDDIN, S.Pd. Bin DAENG SUPU Alias BABBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju Daster warna biru motif garis hitam bertuliskan D & G (DOLCE & GABBANA);

Dikembalikan kepada Saksi Korban SAHATI Binti LA ASA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yayan Alfian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.